



Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati

Dimas Bagas Priambodo

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the causes of the failure of Indonesian diplomacy in the Tuti Tursilawati case in Saudi Arabia by looking at various efforts made by the Indonesian government as a sending country. the concept used in this study is the concept of diplomacy in which in this concept there are several phases that must be passed to achieve the ultimate goal of problem solving, and in this study will be highlighted regarding the pre-negotiation steps that require agreement to negotiate, agreement on the negotiation agenda, and agreement procedure to be able to move to the next stage. but in the case raised in this study, the diplomatic step taken by Indonesia failed because the preconditions that were not fulfilled in the pre-negotiation phase made it difficult to bring Saudi Arabia to the negotiating table and resolve legal issues experienced by Tuti Tursilawati, until finally she was executed. died on October 29, 2018.

Keywords: *Indonesian Workers, Tuti Tursilawati, Death Penalty, Diplomacy, Pre-negotiation*

PENDAHULUAN

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi pada 12 Mei 2010, atau tepat sehari setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukan Tuti terhadap Ayah majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi. Sebelum Tuti ditangkap, ia sempat melarikan diri ke Kota Makkah dengan membawa perhiasan serta uang sebesar 31,500 riyal karena selama penempatan, Tuti Telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji 6 bulan yang belum dibayarkan. Pasca ditangkapnya Tuti, kemudian dilakukan investigasi oleh Kepolisian Arab Saudi, dan hasilnya terungkap bahwa Tuti melakukan pembunuhan terhadap ayah majikannya karena tindak pelecehan seksual yang kerap ia alami, namun dalam sidang, pembelaan tersebut ditolak oleh Pengadilan setempat karena jangka waktu yang berbeda dengan aksi dimana terjadi pelecehan seksual terhadapnya. Berdasarkan hukum Arab Saudi, sebenarnya perbuatan pembunuhan Tuti termasuk dalam *Qisas*, artinya dapat dimaafkan oleh ahli waris serta dapat dilakukan diyat (ganti rugi), namun vonis diperberat setelah ia ditemukan tengah membawa harta milik majikannya dan pembunuhan berencana sehingga ditingkatkan hukumannya menjadi *Had Ghillah* (mati mutlak).

Dalam merespon berbagai permasalahan di luar negeri dapat dilakukan melalui pembahasan melalui berbagai langkah baik formal melalui meja negosiasi dan melibatkan aktor

resmi yang ditunjuk pemerintah maupun informal. Dalam kasus Tuti, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia selaku negara pengirim untuk melepaskan Tuti dari jerat hukuman mati tersebut, langkah-langkah tersebut diantaranya langkah hukum, langkah diplomatik, dan langkah informal serta bantuan sosial (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2018) meskipun kemudian menemui kegagalan hingga pada akhirnya Tuti dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 di Kota Thaif.

Langkah hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia selaku negara pengirim, diantaranya melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah yang melakukan pendampingan dalam proses investigasi terhadap Tuti, penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi Tuti di pengadilan, penyampaian memori banding oleh penasihat hukum, dan permintaan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Tuti.

Langkah diplomatik yang dilakukan diantaranya pengiriman nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, pengiriman surat pribadi dari Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh serta KJRI di Jeddah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman serta Putra Mahkota Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, Surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Raja Arab Saudi pada tahun 2011, serta pertemuan yang dilakukan oleh Mantan Presiden ke-3 Indonesia, Bacharuddin Joesoef Habibie yang menemui Pangeran Waleed Bin Talal dalam mengupayakan pemaafan dari ahli waris korban.

Langkah informal dan bantuan sosial yang dilakukan diantaranya melalui langkah pendekatan dengan keluarga korban melalui lembaga pemaafan dan rekonsiliasi di Jeddah, penjajakan mediasi melalui pejabat di Mekkah dan Thaif serta tokoh terpandang dengan ahli waris korban, dan memfasilitasi kunjungan ke penjara kepada keluarga Tuti. Namun ketiga langkah yang dilakukan selama periode tahun 2011 hingga 2018 tersebut gagal menyelamatkan Tuti dari hukuman mati.

PEMBAHASAN

Eksekusi Mati terhadap Tuti Tursilawati di Arab Saudi

Dalam proses penempatan TKI, kerap muncul permasalahan yang membelit para TKI di negara penempatan, salah satunya kasus Tuti Tursilawati yang diangkat dalam penelitian ini. Tuti merupakan TKI yang berasal dari Kota Majalengka, Jawa Barat yang mulai bekerja di Arab Saudi pada tahun 2009. Ia menghadapi permasalahan hukum setelah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Ayah majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi pada 11 Mei 2010 hingga kemudian ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah *Had Ghillah* (mati mutlak) karena saat ia ditemukan tengah membawa harta majikannya ditambah dengan tuduhan pembunuhan berencana.

Pasca diputus dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi (Inkracht) oleh Pengadilan Arab Saudi pada tahun 2011, berbagai Langkah diplomasi telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus Tuti di tahun yang sama untuk meringankan hukumannya (Iqbal, 2018). Langkah tersebut diantaranya pendampingan kekonsuleran sejak awal putusan pada 2011 hingga pada akhirnya Tuti dieksekusi pada tahun 2018. Selain itu selama periode 2011-2018 pemerintah juga telah tiga kali menunjuk pengacara dan permohonan banding, permohonan tersebut dipenuhi semua oleh Mahkamah Banding di Kota Thaif seperti penggantian seluruh hakim dan pemeriksaan ulang kasus, namun keputusan atas hasil

banding tidak merubah vonis yang dijatuhkan terhadap Tuti. Ditambah lagi dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis yang dijatuhkan, mulai dari diperiksanya kembali oleh Mahkamah Umum, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung tetap tidak mempengaruhi hukuman tersebut, hingga pada akhirnya Tuti tetap dieksekusi mati.

Eksekusi mati yang dilakukan di Kota Thaif, Arab Saudi pada hari Senin 29 Oktober 2018 tersebut dilakukan pukul 9 pagi, namun perwakilan Indonesia di Arab Saudi baru mendapatkan informasi pada siang hari setelah eksekusi, bukan hari sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari eksekusi yang dilakukan tersebut menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai pihak, khususnya lembaga perlindungan buruh, komisi nasional perlindungan perempuan, anggota dewan, dan pihak-pihak lain di Indonesia lantaran ini menjadi kasus kelima dalam 10 tahun terakhir sejak 2008.

Kegagalan Diplomasi Indonesia dalam Kasus Tuti

Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah mengenai kegagalan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati dengan melihat latar belakang kerjasama kedua negara terkait penempatan dan perlindungan TKI yang lemah, dengan menggunakan konsep diplomasi hal tersebut dapat dianalisa karena tahapan yang perlu ditempuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan diplomatik diantaranya langkah pre-negosiasi, negosiasi diatas meja, momentum diplomatik, dan perumusan kesepakatan. Dalam penelitian ini akan berfokus mengenai langkah pre-negosiasi yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke tahap negosiasi berikutnya, langkah pre-negosiasi, terdiri atas persetujuan untuk bernegosiasi, persetujuan agenda negosiasi, dan persetujuan prosedur namun hal tersebut tidak ditemukan dalam kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga tujuan akhir mengenai penyelesaian masalah yang dituangkan dalam sebuah perjanjian bilateral tidak dapat dicapai.

Membahas lebih lanjut mengenai diplomasi, bahwa berdasarkan pasal 3 yang tercantum dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961 terdapat enam fungsi dari fungsi diplomatik, dimana salah satunya merupakan fungsi negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar melalui perundingan dengan maksud mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya (Badudu & Zain, 1998). Dalam hubungan diplomatik terdapat beberapa fungsi diantaranya fungsi representasi, negosiasi, informasi, perlindungan diplomatik, kerjasama internasional, serta fungsi konsuler (Lucu, 2010). Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi negosiasi yang dilakukan dengan teknik diskusi antara perwakilan resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kesepakatan formal dengan negara lain mengenai penyelesaian suatu masalah.

Dalam melakukan negosiasi tentu memerlukan persiapan sebelum dilakukan perundingan yang sesungguhnya, karena negosiasi merupakan jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Fisher & Ury, 2003). Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai langkah pre-negosiasi yang menjadi awal untuk bernegosiasi yang menurut Berridge (2010), tahap ini terdiri atas tiga tahapan, yang pertama adalah persetujuan untuk bernegosiasi, tahap ini adalah tahap dimana para aktor-aktor yang hendak terlibat dalam negosiasi akan mempertimbangkan mengenai manfaat apa yang mereka terima dari diadakannya negosiasi tersebut. Tahap yang kedua adalah persetujuan mengenai agenda negosiasi, pada tahap ini para aktor yang terlibat dalam proses negosiasi bersepakat mengenai agenda-agenda apa yang hendak dibahas dalam pertemuan. Tahap terakhir adalah persetujuan prosedur dimana pada tahap ini akan membahas mengenai teknis pelaksanaan pertemuan seperti penentuan lokasi, format pertemuan, unsur-unsur yang terlibat untuk menyampaikan kepentingan, serta penentuan waktu pertemuan. Namun dalam kasus

Tuti, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhambat pada tahap pertama mengenai persetujuan untuk bernegosiasi, karena berkaitan dengan pertimbangan Arab Saudi mengenai manfaat bagi mereka untuk melibatkan diri dalam negosiasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tuti Tursilawati.

Kegagalan membawa Arab Saudi untuk terlibat dalam proses negosiasi dapat dilihat bahwa dalam prinsip hubungan bernegara tidak boleh terjadi *zero-sum game*, artinya menguntungkan satu pihak saja dalam hal ini Indonesia yang menginginkan adanya pertemuan serta mengajukan agendanya namun dari agenda tersebut melanggar atau melakukan intervensi terhadap sistem hukum Arab Saudi, yakni hukum Islam yang bersifat non-intervensionis dan kaku. Hal tersebut kemudian yang menjadi akar dari sifat enggan Arab Saudi untuk terlibat dalam proses negosiasi dan terlebih lagi mewujudkan kepentingan Indonesia untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati. Berkaitan dengan tahap persetujuan negosiasi yang tercantum dalam pra-negosiasi, bahwa adanya keinginan untuk bernegosiasi didasarkan atas *equally* dalam hal keyakinan kedua pihak bahwa permasalahan yang ditemukan hanya dapat diselesaikan melalui meja negosiasi, namun yang terjadi dalam kasus Tuti bahwa keyakinan hanya ada pada diri Indonesia, karena Arab Saudi tidak ingin ikut serta dalam perundingan tersebut.

Membahas aspek lain yang menjadi hambatan dalam upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan Tuti adalah mengenai sistem hukum kedua negara, bahwa Arab Saudi yang menjalankan hukum Islam secara penuh yang bersifat kaku tanpa bisa diintervensi oleh siapapun.. Berkaitan dengan sistem hukum, bahwa terdapat kebijakan hukuman mati di kedua negara yang menjadi hambatan dalam upaya diplomasi. Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi terdapat tiga jenis kejahatan, yakni *hudud (had)*, *qisas*, dan *ta'zir*. Dalam kasus Tuti, perbuatan yang ia lakukan tergolong dalam kategori *qisas* terkait dengan aksi pembunuhan yang dilakukan, namun setelah proses investigasi yang dilakukan otoritas Arab Saudi ditemukan bahwa Tuti membawa harta milik majikannya sebesar 31.500 Riyal beserta perhiasan, hal tersebut kemudian menaikkan vonis hukum Tuti menjadi *had ghillah* (mati mutlak). Sedangkan melihat dari sisi Indonesia bahwa di tingkat domestik, Indonesia menjadikan hukuman mati sebagai tuntutan hukum tertinggi terhadap beberapa kasus pidana yang termasuk *the most serious crime* seperti narkoba, korupsi, terorisme, perlindungan anak, serta ekonomi dimana keseluruhan tindak kejahatan tersebut mengancam keamanan dan ketertiban negara.

Dari adanya kebijakan hukuman mati tersebut berdampak pada perlindungan TKI, khususnya terkait pada masalah pidana yang dihadapi oleh para TKI di Arab Saudi. Berlakunya hukuman mati di Indonesia melemahkan diplomasi Indonesia dari sisi daya desak politik dan legitimasi moral atau etis karena bermakna bahwa Indonesia menerapkan standar ganda, disatu sisi mengupayakan penghentian eksekusi mati terhadap TKI, namun di sisi lain Indonesia menerapkan hukuman mati di tingkat domestik (Susilo, 2018). Hal tersebut berkaitan dengan kegagalan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam fase pre-negosiasi, tepatnya mengenai persetujuan untuk terlibat dalam negosiasi, karena dasar dari keterlibatan tersebut menurut berridge adalah kerelaan dari pihak-pihak tersebut untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melakukan negosiasi. Namun hal tersebut tidak terdapat dalam kasus kegagalan diplomasi terhadap Tuti dikarenakan sistem hukum Islam di Arab Saudi yang kaku sehingga enggan untuk dapat terlibat dalam proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Tuti, sehingga tidak ada kesediaan Arab Saudi dari sisi waktu untuk terlibat serta pengerahan

sumber daya untuk bernegosiasi, dalam hal ini para utusan diplomat serta sistem hukum yang mereka miliki.

Penyebab lain yang menjadi kegagalan perlindungan tersebut adalah mengenai dinamika hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengenai Ketenagakerjaan yang berimbas pada kesepakatan yang telah dilakukan kedua negara. Bahwa langkah perlindungan terhadap TKI telah dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2010, namun hal tersebut belum dituangkan dalam sebuah norma hukum yang mengikat kedua negara berupa MoU, hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan pimpinan kedua negara. Kemudian baru pada tahun 2011 ketika diadakan *Senior Officer Meeting* (SOM) Ketenagakerjaan kedua negara yang kemudian dituangkan dalam MoU berupa pembentukan satuan tugas yang melakukan perincian dalam MoU dan pada 2014 kedua negara bertemu di Riyadh, Arab Saudi bersepakat mengenai poin-poin perjanjian namun belum mencakup kejelasan mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi karena terlalu dipaksakan dengan poin utama untuk pengiriman TKI setelah tiga tahun moratorium dilakukan sejak 2011 oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon banyaknya kasus kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Namun pada tahun 2015 moratorium kembali dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah (Siregar, 2018).

Ketiadaan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dikaitkan dengan langkah *pre-negotiations* yang masuk dalam konsep diplomasi, karena MoU merupakan suatu bentuk komitmen yang mengikat dalam hukum internasional (United Kingdom Legal Directorate, 2014). Namun dalam kasus Tuti, sebenarnya telah dibuat MoU antara Indonesia dan Arab Saudi yang dilakukan pada 15 Oktober 2018 dimana Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi melakukan pertemuan di Jakarta, MoU tersebut bermaksud untuk merespon banyaknya kasus yang menimpa TKI di negara tersebut, seperti pelecehan seksual, kekerasan, permasalahan upah, eksploitasi, serta ancaman hukuman mati yang berpengaruh terhadap opini publik di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan ini terbatas dan tahap ujicoba pada beberapa wilayah diantaranya Jeddah, Madinah, Riyadh, Damam, Qobar, dan Dahrhan dengan berfokus pada pekerjaan rumah tangga. Poin-poin kesepakatan dalam MoU ini adalah mengenai sistem penempatan satu kanal online terintegrasi yang memudahkan kedua pemerintahan untuk melakukan pemantauan, lalu sistem kafala (majikan perseorangan) yang diganti menjadi syarikah (perusahaan yang bertanggungjawab pada Pemerintah Arab Saudi) sehingga kontrak kerja serta pembayaran gaji dapat dipantau lebih dini. Kesepakatan yang lain adalah pembentukan satuan tugas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan penempatan TKI serta sistem call center berbahasa Indonesia serta akses komunikasi kepada keluarga TKI, namun disayangkan bahwa dalam MoU tersebut belum tercantum mengenai ketentuan wajib notifikasi Pemerintah Arab Saudi terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga kesepakatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 tersebut dapat dikatakan terlambat karena kasus Tuti karena vonis telah dijatuhkan dan bersifat Inkracht (berkekuatan hukum tetap) pada tahun 2011 dan bantuan dari Pemerintah Indonesia turut pula terlambat karena pendampingan baru dilakukan setelah setahun pasca penangkapan Tuti.

Meskipun beberapa permasalahan telah terjawab dalam MoU yang dilakukan pada tahun 2018 mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi melalui pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja kedua negara yang membuahkan MoU adalah mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi

penempatan dan perlindungan TKI yang dibuat melalui *call center* berbahasa Indonesia, serta perubahan sistem ketenagakerjaan yang kini telah bekerja dengan sistem Syarikah sehingga perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Arab Saudi, bukan kepada majikan sebagaimana terjadi dalam Kasus Tuti ketika perwakilan diplomatik Indonesia dan otoritas Arab Saudi melakukan proses pemantauan dan pengecekan ketika terjadi kekerasan di rumah tangga majikan karena pekerja merupakan properti dan privasi dari majikannya.

Upaya diplomasi yang dilakukan secara umum mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi pada tahun 2011, 2014, dan 2018 tersebut tidak dapat dilakukan dalam kasus Tuti, hal ini mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan, yakni mati mutlak, yakni tindak kejahatan yang mengancam masyarakat Islam dan dalam putusan ini dibatasi adanya kekuasaan hakim terhadap terdakwa pasca ditetapkan bersalah sehingga tindakan yang dilakukan Tuti tidak dapat diampuni oleh siapapun yang dimaksudkan untuk merubah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arab Saudi, serta memohon pengampunan dari Raja serta ahli waris.

Eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 tanpa pemberitahuan menimbulkan protes dari pihak Pemerintah Indonesia, baik melalui Menteri Luar Negeri, maupun para anggota dewan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pekerja migran dan hak asasi manusia yang mengecam eksekusi tersebut. Namun berkaitan dengan permasalahan *Mandatory Consular Notification* (pemberitahuan) yang dituntut oleh Pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi pada eksekusi terhadap Tuti memang tidak ada aturan baku didalam negeri Arab Saudi untuk memberitahukan kepada perwakilan negara asing yang warga negaranya tengah menghadapi permasalahan pidana, namun pemberitahuan tersebut hanya wajib dilakukan terhadap ahli waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan lembaga pemaafan.

Keberadaan MCN tersebut menjadi penting karena didasarkan atas pasal 36 pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler tahun 1963 yang berisi ketentuan mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik bila kemudian ditemukan masalah hukum oleh warga negaranya, dimana Indonesia dan Arab Saudi telah menerima poin-poin dalam konvensi tersebut. Bila dikaitkan dengan kasus Tuti, bahwa pemberitahuan tersebut juga didasarkan atas adanya kesepakatan bilateral kedua negara, namun sejak awal penempatan TKI di Arab Saudi, tidak terdapat ketentuan maupun perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai kewajiban notifikasi. Ketentuan bilateral mengenai MCN justru telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Australia pada tahun 2010, dan Brunei Darussalam pada tahun 2011.

Melihat prospek mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi, belajar dari kasus Tuti yang dijatuhi vonis hukuman pidana tertinggi, dan langkah diplomasi yang terhambat pada fase pra negosiasi, maka penulis dalam penelitian ini melihat urgensi adanya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, maupun ke negara-negara yang menerapkan hukum Islam, dikarenakan sifat hukum yang kaku sehingga sulit bila di kemudian hari ditemukan permasalahan sebagaimana terjadi pada Tuti. Hal tersebut akan berbeda jika vonis yang dijatuhkan bukanlah pidana had ghillah (mati mutlak), karena adanya peluang untuk menyelamatkan para TKI bermasalah tersebut. Selain itu, bahwa langkah moratorium dapat dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan payung hukum serta peningkatan sumber daya para TKI, karena permasalahan yang dihadapi Tuti berkaitan dengan wawasan hukum, dimana argumen pembelaan diri yang ia sampaikan tidak dapat dibuktikan sehingga vonis yang dijatuhkan diperberat.

KESIMPULAN

Penyebab utama dibalik kegagalan diplomasi Indonesia dalam membebaskan Tuti Tursilawati dari hukuman mati adalah mengenai persetujuan negosiasi yang tidak tercapai dalam proses pre-negosiasi, karena pihak Arab Saudi, selaku negara penerima enggan untuk terlibat dalam negosiasi karena adanya sistem hukum Islam yang berlaku di negara tersebut yang bersifat kaku dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, langkah diplomasi semakin sulit dengan mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati, yakni Had Ghillah (mati mutlak) sehingga upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati menemui kegagalan sejak tahun 2011 hingga ia kemudian dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 di Kota Thaif tanpa pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik Indonesia yang kemudian menimbulkan protes dari berbagai unsur, baik dari Pemerintah Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat serta menuntut adanya perbaikan mengenai perlindungan TKI agar kasus Tuti tidak terulang di kemudian hari.

REFERENSI

- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy : Theory and Practice*. Leicester: Palgrave Macmillan.
- Fisher, R., & Ury, W. (2003). *Getting to YES*. London: Random house business books.
- Geerards, I. T. (n.d.). *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 361-370.
- Iqbal, L. M. (2018, October 31). Berbagai Upaya Pemerintah Indonesia Ringankan Hukuman Tuti Tursilawati Sebelum Akhirnya Dieksekusi Mati di Arab Saudi. (C. Wulan, Interviewer)
- Lucu, O. (2010). Diplomacy and Diplomatic Functions. *Leadership, Mentoring, Coaching, and Motivation*, 131-133.
- Riyanto, A. (2010). *Peningkatan Peran Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pengiriman Tenaga Kerja ke Korea Selatan*. Retrieved from UMM Repository: <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/376/jiptummp-gdl-s1-2010-agusriyant-18800-BAB+1.pdf>
- Serikat Buruh Migran Indonesia. (2018, March 28). *Kronologi dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati di Arab Saudi*. Retrieved from Serikat Buruh Migran Indonesia: <http://sbmi.or.id/2018/03/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>
- Siregar, B. P. (2018, October 15). *Penempatan TKI Ke Saudi Kini Gunakan Sistem Syarikah, Apa Itu?* Retrieved from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read199270/penempatan-tki-ke-saudi-kini-gunakan-sistem-syarikah-apa-itu.html>
- Susilo, W. (2018, July 11). Pascaeksekusi Tuti Tursilawati, Pemerintah Diminta Hapus Hukuman Mati. (Kompas, Interviewer)
- United Kingdom Legal Directorate. (2014). *Treaties and Memoranda of Understanding (MOUs) : Guidance on Practice and Procedures*. London: UK Government.
- Usman. (2015). *Membangun Kebijakan Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- World Bank. (2017). *Indonesia Total Population*. Washington DC: World Bank.